



PUTUSAN
Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SAWAHLUNTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: XXX, tempat/ tanggal lahir Lumindai, 03 Juni 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, dengan domisili elektronik pada alamat email: XXX, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, tempat/ tanggal lahir Lumindai, 1 Juni 1973, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA SAWAHLUNTO, No. HP: XXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Mei 2023 yang didaftarkan secara elektronik dengan register perkara Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 17 Mei 2023, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 30 Juni 1989 di Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX, tanggal 26 September 1989;

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa disaat menikah, status Pemohon adalah Jejaka, sedangkan Termohon adalah Perawan;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di KOTA SAWAHLUNTO, selama lebih kurang 1 tahun, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah ke pondok di KOTA SAWAHLUNTO, selama lebih kurang 3 bulan, terakhir Pemohon dengan Termohon ke rumah Pemohon dengan Termohon di KOTA SAWAHLUNTO, sampai akhirnya berpisah;
4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - 4.1 ANAK I P DAN T, NIK: -, Tempat: Lumindai, Tanggal Lahir: 28 Juli 1990, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pendidikan: SLTP, (menikah);
 - 4.2 ANAK II P DAN T, NIK: -, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 23 November 1997, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTA, (menikah);
 - 4.3 ANAK III P DAN T, NIK: -, Tempat: Sawahlunto, Tanggal Lahir: 29 Juni 2000, Jenis Kelamin: Perempuan, Pendidikan: SLTP, (menikah);
5. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis tanpa adanya perselisihan dan pertengkaran selama lebih kurang 30 tahun. Namun sejak tahun 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, yang disebabkan oleh:
 - 5.1 Termohon selalu menolak ajakan Pemohon untuk melakukan hubungan suami istri, ketika Pemohon meminta penjelasan, Termohon selalu mengatakan kalau Termohon sudah tidak nyaman lagi hidup dengan Pemohon;
 - 5.2 Termohon selalu marah kepada Pemohon tanpa sebab dan alasan yang jelas, bahkan Termohon selalu mengatakan kalau Pemohon selalu sakit-sakitan dan membuat rumah kediaman bersama berbau tidak enak akibat badan Pemohon;
 - 5.3 Termohon selalu menuduh Pemohon kalau Pemohon sudah sering mengucapkan kata talak kepada Termohon, namun hal itu tidaklah benar,

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon selalu meminta Termohon untuk membawa saksi kepada Pemohon yang dapat menjelaskan kapan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Februari 2023, yang disebabkan ketika itu Pemohon sedang sakit di rumah kediaman bersama selama seminggu, namun tiba-tiba saja Termohon marah-marah kepada Pemohon dengan tuduhan yang tidak jelas, seperti: membuat kamar mandi menjadi kotor, membuat bau tidak sedap di rumah kediaman bersama, karena sakit hati dengan perkataan Termohon, akhirnya Pemohon memutuskan pergi dari rumah kediaman bersama, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah selama lebih kurang 3 bulan sampai sekarang;
7. Bahwa semenjak Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di KOTA SAWAHLUNTO;
8. Bahwa pada bulan Maret 2023, sebelum bulan puasa, Pemohon datang ke rumah kediaman bersama bersama niniak mamak dengan tujuan untuk kembali bermaaf-maafan untuk menyambut bulan suci ramadhan, namun ketika itu Termohon tidak mau keluar dari kamar dengan berbagai alasan, sehingga niat baik Pemohon semakin tidak dihiraukan Termohon;
9. Bahwa pada bulan April 2023, ketika hari raya idul fitri, Pemohon berkeinginan untuk kembali menjalin silaturahmi dengan Termohon, namun niat baik Pemohon ditolak oleh Termohon, hal ini disampaikan oleh mamak Termohon, hal ini sangat membuat Pemohon kecewa atas sikap Termohon;
10. Bahwa Pemohon tidak mungkin lagi untuk membina rumah tangga dengan Termohon, karena tidak akan bisa mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan. Oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan cerai ini ke Pengadilan Agama Sawahlunto;
11. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sawahlunto c.q. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil. Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan Hakim Mediator Pengadilan Agama Sawahlunto, Rosmaleni, S.H.I., M.A., sebagaimana laporan Mediator tanggal 5 Juni 2023, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara. Namun Pemohon dan Termohon sepakat mengenai akibat perceraian yaitu Pemohon akan memberikan kepada Termohon berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Bahwa, setelah proses mediasi, Termohon tidak pernah datang lagi menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun dalam sidang tanggal 29 Mei 2023 Termohon telah diberitahu untuk datang. Berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL tanggal 6 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan permohonan secara lisan sesuai dengan hasil mediasi berupa tambahan posita 12 dan tambahan petitum sebagai berikut:

- Posita 12: Bahwa Pemohon bersedia membayar kepada Termohon berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Petitum ditambahkan tentang pembayaran nafkah iddah dan mut'ah sehingga menjadi sebagai berikut:
 - 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 - 2. Memberi izin kepada pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
 - 3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan X Koto Diatas, Kabupaten Solok, pada tanggal 26 September 1989, telah bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

B. Saksi:

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SAKSI I PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lumindai, 4 April 1970, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi tersebut mengaku sebagai Paman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon mengatakan Pemohon sering sakit yang menyebabkan kediaman bersama menjadi bau;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 5 (lima) bulan yang lalu. Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa setelah berpisah rumah, Pemohon pernah menemui Termohon dan mengajak Termohon untuk rukun kembali, tetapi Termohon tidak mau;
- bahwa keluarga sudah menasehati Pemohon dan Termohon agar kembali rukun tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Lumindai, 9 Juni 1991, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di KOTA SAWAHLUNTO. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Termohon sebagai isteri Pemohon;
- bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2019 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- bahwa menurut cerita Pemohon, penyebab perselisihan antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon tidak perhatian

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pemohon saat Pemohon sakit. Termohon malah mengatakan bahwa kediaman bersama menjadi bau karena Pemohon sakit;

- bahwa lebih kurang sejak 3 (tiga) bulan yang lalu Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah. Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- bahwa Saksi tidak mengetahui tentang upaya damai yang dilakukan oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 RBg *jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim Pengadilan Agama Sawahlunto, Rosmaleni, S.H.I., M.A. Namun berdasarkan laporan mediator tanggal 5 Juni 2023, mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil. Namun Pemohon dan Termohon sepakat tentang nafkah iddah dan mut'ah yang akan dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nafkah iddah dan mut'ah adalah materi yang tidak terdapat pada posita dan petitum permohonan Pemohon. Namun karena kedua hal tersebut telah disepakati di dalam mediasi, maka Pemohon mengubah permohonan Pemohon dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam permohonan. Oleh karena itu ketentuan Pasal 25 ayat (2) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon. Alasan yang diajukan Pemohon adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019. Penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut menurut Pemohon adalah: Termohon selalu menolak untuk melakukan hubungan suami isteri, Termohon selalu marah kepada Pemohon tanpa sebab, bahkan mengatakan kalau Pemohon sakit-sakitan dan membuat kediaman bersama menjadi berbau tidak enak. Di samping itu Termohon selalu menuduh Pemohon sudah sering menjatuhkan talak;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban karena setelah proses mediasi, Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan. Oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* di luar hadirnya Termohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1685 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi yaitu: SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata. Bukti P tersebut

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah Paman Pemohon dan teman Pemohon. Kedua saksi telah menyampaikan keterangan di bawah sumpah serta secara terpisah, dan tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi. Dengan demikian saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon telah menerangkan sebagai berikut:

- Rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak tahun 2019 karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
- Saksi mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dari cerita Pemohon;
- Perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan karena Termohon mengatakan kediaman bersama menjadi bau karena Pemohon sakit;
- Menurut Saksi I, Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang sejak 5 (lima) bulan yang lalu, sedangkan menurut Saksi II, sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan kedua Saksi Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tidak bersumber dari pengetahuan langsung Saksi. Namun keterangan keduanya saling bersesuaian tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sehingga dapat ditarik menjadi sumber persangkaan Hakim. Oleh karena itu dalil permohonan Pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2019 telah terbukti menurut hukum;

Fakta Hukum

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
- Antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan terus menerus sejak tahun 2019;
- Pemohon dan Termohon berpisah rumah lebih kurang selama 3 (tiga) bulan;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Pemohon tentang perceraian dan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, sebagaimana yang telah digariskan oleh Allah Swt. di dalam Al quran, surat Ar ruum ayat (21), dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 dan Pasal 77 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berpendapat, permohonan Pemohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengingat firman Allah Swt. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang artinya sebagai berikut:

"dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa Pemohon belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut telah memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Peradilan Agama

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 123 Kompilasi Hukum Islam, akan ditetapkan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap, dengan memanggil masing-masing pihak;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam proses mediasi telah sepakat tentang besaran nafkah selama masa iddah dan mut'ah. Pemohon akan membayarkan kepada Termohon nafkah selama masa iddah sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan telah adanya kesepakatan tentang nafkah iddah dan mut'ah tersebut, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lebih lanjut. Majelis Hakim dalam hal ini akan menetapkan sebagai akibat terjadinya perceraian yang menjadi kewajiban Pemohon terhadap Termohon. Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2017 diwajibkan kepada Pemohon untuk memenuhi seluruh kewajiban yang telah dibebankan dalam putusan ini pada saat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini:

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sawahlunto;
3. Menetapkan kewajiban yang harus dibayarkan Pemohon kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah Iddah selama 3 bulan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar tunai nafkah iddah dan *mut'ah* yang tercantum pada dictum 3.1 dan 3.2 di atas di muka sidang Pengadilan Agama Sawahlunto sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1444 Hijriyah oleh Muhammad Rais, S.Ag., M.Si, sebagai Ketua Majelis, Dyna Mardiah. A, S.H.I., dan Rosmaleni, S.H.I., M.A., sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhammad Rais, S.Ag., M.Si.

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Dyna Mardiah, A, S.H.I.

Rosmaleni, S.H.I., M.A

Panitera Pengganti,

Ttd.

Sri Hani Fadillah, S.H.I., M.A.

Rincian biaya:

1. PNBP	:	Rp	60.000,00
2. Proses	:	Rp	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp	220.000,00
4. Meterai	:	Rp	10.000,00

JUMLAH	:	Rp	340.000,00
---------------	---	----	-------------------

(tiga ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan Nomor 80/Pdt.G/2023/PA.SWL